



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.622, 2018

KEMEN-LHK.
Pencabutan.

Pemindahtanganan

BMN.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/KAP.3/4/2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/KAP.3/1/2017 telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka perlu penyesuaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
9. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
12. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
14. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Pemindahtanganan BMN pada:

- a. Pengguna Barang; dan
- b. Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Umum

Paragraf 1

Pejabat Pelaksana Pengelolaan BMN

Pasal 3

Menteri selaku Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Paragraf 2

Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 4

Bentuk Pemindahtanganan BMN, meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;

- c. Hibah; dan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Pasal 5

BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.

Pasal 6

- (1) BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BMN yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pemindahtanganan BMN dilakukan Penilaian atas BMN yang direncanakan menjadi objek Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dapat melibatkan Penilai dari Pengelola Barang, bilamana Penilaian dilakukan tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMN hanya merupakan nilai taksiran.

Pasal 8

- (1) Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau

- b. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
 - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 9

Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; atau

- b. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 10

- (1) Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; atau
 - c. untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Pengelola Barang.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

Pasal 12

- (1) Menteri selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
- a. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - b. melakukan Pemindahtanganan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - e. melakukan penatausahaan BMN yang dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
 - f. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - g. mengenakan sanksi yang timbul dalam Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
 - h. menetapkan peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang berada di dalam penguasaannya,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- (2) Menteri selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional Lingkup Kementerian untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 13

Pejabat Eselon I memiliki kewenangan dan tanggung jawab memberikan rekomendasi atas permohonan Pemindahtanganan BMN pada Kuasa Pengguna Barang Lingkup Eselon I terkait.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a mengajukan permohonan rekomendasi Pemindahtanganan BMN kepada Pejabat Eselon I terkait;
 - b mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangannya;
 - c mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Pemindahtanganan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang; dan
 - d melaksanakan Pemindahtanganan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang dari Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) setelah mendapat Keputusan Pemindahtanganan BMN dari Pengguna Barang.

- (2) Permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan batas kewenangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III PENJUALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Penjualan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penjualan BMN dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. BMN yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) tanah dan bangunan rumah negara golongan III atau bangunan rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; atau
 - 2) kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas.

b. BMN lainnya, meliputi:

- 1) berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- 2) berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
- 3) berupa selain tanah dan/atau bangunan yang jika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
- 4) berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- 5) berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah yang dijual kepada Pihak Lain atau Pemerintah Daerah pemilik tanah tersebut; atau
- 6) berupa BMN yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Penjualan BMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjualan BMN berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.
- (3) Nilai jual BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan

perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 18

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):
 - a. untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh:
 - 1) Penilai Pemerintah; atau
 - 2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang; atau
 - b. untuk selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMN secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penilaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

Pasal 19

- (1) Permohonan Penjualan BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan cara lelang diajukan oleh Pengguna Barang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal permohonan Penjualan BMN secara lelang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang.

Pasal 20

- (1) BMN berupa tanah atau BMN berupa tanah dan bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMN berupa tanah atau BMN berupa tanah dan bangunan yang berada pada Pengguna Barang tetap tidak laku terjual, Pengelola Barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN.

Pasal 21

- (1) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang tidak laku terjual pada lelang pertama, dapat dilakukan lelang ulang paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang tetap tidak laku terjual, Pengelola Barang dapat menyetujui alternatif bentuk lain pengelolaan BMN berdasarkan usulan Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 22

- (1) Hasil Penjualan BMN wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil Penjualan BMN yang pendanaannya berasal dari pendapatan Badan Layanan

Umum atau badan perusahaan kawasan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum atau Badan Perusahaan Kawasan.

Bagian Kedua
Pihak Pelaksana Penjualan

Pasal 23

Penjualan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Objek Penjualan

Pasal 24

Penjualan dapat dilakukan terhadap BMN berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan,
yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 25

- (1) Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada:
 - a. lokasi tanah dan/atau bangunan tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dan/atau penyelenggaraan tugas pemerintahan negara;
 - c. tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri; atau

- d. bangunan berdiri di atas tanah milik Pihak Lain.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penjualan BMN berupa tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengajuan permohonan Penjualan disertai dengan:
 - 1) bukti perencanaan awal berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian, dan/atau petunjuk operasional kegiatan, yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri;
 - 2) *review* aparat pengawasan internal pemerintah; dan
 - 3) surat pernyataan yang memuat kebenaran formil dan materil atas BMN yang diusulkan untuk dijual.
- b. penjualan dilaksanakan kepada masing-masing pegawai negeri yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
- c. pembayaran hasil Penjualan dilaksanakan secara tunai yang seluruhnya disetor ke kas negara;
- d. nilai jual tanah kavling didasarkan pada nilai wajar;
- e. luas tanah kavling ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan mengikuti luas tanah sesuai ketentuan peraturan rumah negara;
- f. penjualan dilaksanakan kepada pegawai negeri yang belum pernah membeli tanah kavling atau rumah negara;

- g. penjualan dilaksanakan secara langsung antara Pengguna Barang dengan pegawai negeri calon pembeli di hadapan pejabat pembuat akta tanah; dan
- h. segala biaya yang timbul akibat penjualan tanah kavling dibebankan kepada pegawai negeri calon pembeli.

Pasal 27

- (1) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - d. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penjualan BMN berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi

persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun:

- a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan BMN berupa kendaraan bermotor dapat dilakukan dalam hal kendaraan bermotor tersebut rusak berat dengan kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Tata Cara Penjualan BMN yang Berada pada Pengguna Barang

Paragraf 1

Tata Cara Penjualan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 29

Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:
 - 1) mengajukan permohonan rekomendasi penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Eselon 1 terkait; dan
 - 2) melakukan penelitian terhadap:
 - a) data administratif, yang tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan

- b) fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- b. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kuasa Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
- c. dalam hal diperlukan, tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten;
- d. tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian;
- e. berdasarkan laporan tim internal, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilimpahkan kewenangan pengusulannya kepada Kuasa Pengguna Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN, dengan disertai:
 - 1) data administratif;
 - 2) nilai perolehan dan/atau nilai buku BMN; dan
 - 3) surat pernyataan atas kebenaran materiil objek yang diusulkan;
- f. berdasarkan laporan tim internal, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dilimpahkan kewenangan pengusulannya kepada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang meneruskan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN, dengan disertai:
 - 1) data administratif;
 - 2) nilai perolehan dan/atau nilai buku BMN; dan
 - 3) surat pernyataan atas kebenaran materiil objek yang diusulkan;
- g. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN;

- h. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan;
- i. dalam hal Penjualan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- j. dalam hal Penjualan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden;
- k. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Kuasa Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- l. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- m. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;
- n. dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- o. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf n yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;

- p. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; dan/atau
 - 2) Kuasa Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
- q. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan Penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut;
- r. serah terima barang dilaksanakan:
 - a. berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang; dan/atau
 - b. berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang.
- s. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf r dituangkan dalam berita acara serah terima;
- t. Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengguna Barang untuk menerbitkan Keputusan Penghapusan; dan
- u. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Paragraf 2

Tata Cara Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 30

Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan:

- a. Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:
 - 1) mengajukan permohonan rekomendasi penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan kepada Eselon 1 terkait;
 - 2) melakukan penelitian terhadap:
 - a) data administratif, yang tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - b) fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- b. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kuasa Pengguna Barang dapat membentuk tim internal;
- c. selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tim internal dapat melakukan Penilaian BMN untuk menghasilkan nilai taksiran;
- d. dalam melakukan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim internal melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai;
- e. Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan huruf d, diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN;
- f. Tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan Penilaian;
- g. berdasarkan laporan tim internal dan laporan hasil Penilaian:
 - 1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang untuk BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang

dilimpahkan kewenangan pengusulannya kepada Kuasa Pengguna Barang; atau

- 2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang untuk BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dilimpahkan kewenangan pengusulannya kepada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang meneruskan kepada Pengelola Barang; permohonan Penjualan BMN dengan disertai:
 - a) penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
 - b) data administratif;
 - c) nilai limit Penjualan; dan
 - d) surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
- h. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN;
- i. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan;
- j. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- k. dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden;
- l. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan secara lelang, Kuasa Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;

- m. apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang;
- n. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf m menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya;
- o. dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- p. pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o, yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang;
- q. dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf p, menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya:
 - 1) Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; atau
 - 2) Kuasa Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- r. dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada calon pembeli berdasarkan surat persetujuan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut;
- s. serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang; atau
 - 2) berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang.

- t. serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf s dituangkan dalam berita acara serah terima;
- u. dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN;
- v. dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

Pasal 31

- (1) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan yang berasal dari:
 - a. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah dan Pihak Lain atau Pemerintah Daerah tersebut akan menggunakan tanah tersebut;
 - b. BMN berupa bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
 - c. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerja Sama Penyedia Infrastruktur; atau
 - d. BMN berupa bangunan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan penjualan BMN diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dalam satu kesatuan

dengan permohonan persetujuan Penghapusan BMN; dan/atau

- b. persetujuan Pengelola Barang atas permohonan Penjualan menjadi satu kesatuan dengan persetujuan Penghapusan bangunan;
- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

BAB IV

TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Tukar Menukar BMN dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi BMN; dan
- c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Pertimbangan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. dalam hal BMN berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. guna menyatukan BMN yang lokasinya terpencar;
- c. guna menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal;
- d. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara;

- e. terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan/memberikan akses jalan; dan/atau
- f. terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang ketinggalan teknologi.

Pasal 34

- (1) Tukar Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - b. spesifikasi aset yang dibutuhkan.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tidak terbatas pada kajian terhadap nilai BMN yang dilepas dan nilai barang pengganti.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 35

- (1) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN dalam bentuk tanah harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.
- (2) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN dalam bentuk tanah dan bangunan harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti Tukar Menukar BMN dalam bentuk bangunan, dapat berupa:
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan;

- c. bangunan, dan/atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 36

- (1) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMN yang dilepas.
- (2) Nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penawaran pemenang tender yang dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (3) Nilai wajar BMN yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai wajar yang ditetapkan dalam izin prinsip dan dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar:
 - a. mitra Tukar Menukar wajib menyesuaikan bagian dari barang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Tukar Menukar; atau
 - b. mitra Tukar Menukar wajib mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/atau barang senilai kekurangan tersebut.
- (5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetorkan ke kas negara paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berita acara serah terima ditandatangani.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra Tukar Menukar menunjuk konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas.

- (2) Konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi.
- (3) Biaya konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra Tukar Menukar.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Tukar Menukar

Pasal 38

Tukar Menukar dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 39

Mitra Tukar Menukar meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMN;
- c. BUMD;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
- e. swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan; atau
- f. Pemerintah Negara lain.

Bagian Ketiga

Objek Tukar Menukar

Pasal 40

Tukar Menukar dapat dilakukan terhadap BMN berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Keempat
Pemilihan dan Penetapan Mitra Tukar Menukar

Paragraf 1
Prinsip Pemilihan Mitra

Pasal 41

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. memperoleh manfaat yang optimal bagi negara;
- c. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi, handal, dan kompeten;
- d. tertib administrasi; dan
- e. tertib pelaporan.

Paragraf 2
Mekanisme Pemilihan

Pasal 42

- (1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap Tukar Menukar:
 - a. BMN berupa tanah, atau tanah dan bangunan:
 - 1) yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, dan/atau Pihak Lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum;
 - 2) untuk menyatukannya dalam 1 (satu) lokasi;
 - 3) untuk menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal;
 - 4) dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah; atau
 - 5) guna mendapatkan/memberikan akses jalan;
 - b. BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain;

- c. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dengan:
 - 1) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2) Pihak Lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum;
- d. Penunjukan langsung mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf 3

Pelaksana Pemilihan

Pasal 43

- (1) Pelaksana pemilihan mitra Tukar Menukar BMN yang berada pada Pengelola Barang terdiri atas:
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengelola Barang dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar BMN dilakukan melalui tender.
- (2) Pelaksana pemilihan mitra Tukar Menukar BMN yang berada pada Pengguna Barang terdiri atas:
 - a. Pengguna Barang; dan
 - b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar BMN dilakukan melalui tender.

Paragraf 4

Tugas dan Kewenangan Pengelola Barang atau Pengguna Barang

Pasal 44

- (1) Dalam pemilihan mitra melalui tender, Pengelola Barang atau Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana umum pemilihan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
 - 1) kemampuan keuangan;
 - 2) spesifikasi teknis; dan
 - 3) rancangan perjanjian.
 - c. menetapkan panitia pemilihan, dalam hal pemilihan mitra Tukar Menukar BMN dilakukan melalui tender;
 - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
 - e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - f. membatalkan tender, dalam hal:
 - 1) pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan; atau
 - 2) terdapat pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan kolusi, korupsi, atau nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan, dapat dibuktikan;
 - g. menetapkan mitra; dan
 - h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat membentuk tim pendukung guna membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 5
Panitia Pemilihan

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. unsur Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unit kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMN pada Pengelola Barang; dan
 - b. unsur Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unit kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMN pada Pengguna Barang.
- (3) Panitia pemilihan diketuai oleh:
 - a. unsur Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMN pada Pengelola Barang; atau
 - b. unsur Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Tukar Menukar BMN pada Pengguna Barang.
- (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan BMN;
 - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit, meliputi:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan golongan paling rendah II/b atau yang setara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 47

- (1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:
- a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
 - b. membuat dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website Kementerian masing-masing;
 - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 - e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menyatakan tender gagal;
 - g. melakukan:
 - 1) tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; dan
 - 2) negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
 - h. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - i. menyimpan dokumen asli pemilihan; dan
 - j. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang:
- a. perubahan spesifikasi teknis; dan/atau
 - b. perubahan materi perjanjian.

Paragraf 6

Calon Mitra

Pasal 48

- (1) Dalam pemilihan mitra yang ditempuh melalui mekanisme tender, calon mitra Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e wajib memenuhi persyaratan paling sedikit, meliputi:
- a. identitas diri/anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - b. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya;
 - c. cakap menurut hukum; dan
 - d. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
- (2) Pejabat/pegawai pada Kementerian atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, tim Tukar Menukar, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Paragraf 7

Biaya

Pasal 49

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Paragraf 8

Tender

Pasal 50

Tender dilakukan untuk memilih mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemindahtanganan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 51

Tahapan tender, terdiri atas:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;
- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. Penilaian dan/atau review usulan barang pengganti;
- h. pelaksanaan tender; dan
- i. pengusulan calon mitra.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional, baik media cetak atau media elektronik, dan situs web Kementerian.
- (2) Pengumuman melalui media massa nasional dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Pengumuman paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. identitas BMN objek Tukar Menukar; dan
 - c. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Pasal 53

- (1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

- (2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Pasal 54

Peserta calon mitra memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Pasal 55

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

Pasal 56

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender Tukar Menukar.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Pasal 57

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 58

- (1) Dalam hal proses pemilihan mitra Tukar Menukar BMN, barang pengganti yang diusulkan sudah tersedia, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada

- Penilai untuk melakukan Penilaian usulan barang pengganti calon mitra Tukar Menukar, untuk Tukar Menukar BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- (2) Dalam hal proses pemilihan mitra Tukar Menukar BMN, barang pengganti yang diusulkan belum tersedia, calon mitra Tukar Menukar harus menyampaikan data:
 - a. spesifikasi barang pengganti berupa tanah, meliputi tetapi tidak terbatas pada lokasi, luas, status kepemilikan, dan peruntukan;
 - b. spesifikasi barang pengganti berupa bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada desain, konstruksi, dan rincian anggaran dan biaya; dan
 - c. spesifikasi barang pengganti selain tanah dan/atau bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas barang.
 - (3) Terhadap barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan mitra meminta unit kerja/instansi teknis yang kompeten untuk melakukan *review* usulan barang pengganti.

Pasal 59

- (1) Tender dilakukan untuk memilih mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

Pasal 60

- (1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra Pemindahtanganan disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara tender.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 61

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan keputusan mengenai pemenang tender sebagai mitra Tukar Menukar berdasarkan usulan panitia pemilihan.

Paragraf 9

Tender Gagal dan Tender Ulang

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal dalam hal:
 - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau
 - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Terhadap tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

Pasal 63

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang dalam hal:
 - a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); atau
 - b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional, baik media cetak atau media elektronik, dan *website* Kementerian.
- (3) Dalam hal pada pelaksanaan tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga)

peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

Paragraf 10

Seleksi Langsung

Pasal 64

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung, terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi; dan
 - c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 65

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Tukar Menukar dan konsep materi perjanjian.
- (2) Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 66

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola

Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Paragraf 11

Penunjukan Langsung

Pasal 67

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai calon mitra, maka panitia pemilihan selanjutnya melakukan penunjukan langsung atas calon mitra tersebut.
- (3) Tahapan penunjukan langsung, terdiri atas:
 - a. negosiasi; dan
 - b. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Negosiasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (5) Pengusulan calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tender diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Petunjuk pelaksanaan atas teknis penyelenggaraan tender pada Pengguna Barang ditetapkan oleh Menteri sesuai kewenangan masing-masing, dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri ini dan ketentuan dalam peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Tata Cara Tukar Menukar BMN
yang Berada pada Pengguna Barang

Paragraf 1

Tata Cara Tukar Menukar BMN Berupa Tanah Dan/Atau
Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 69

Tukar Menukar atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Eselon 1 terkait;
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Pengelola Barang, dengan disertai:
 - 1) penjelasan/pertimbangan Tukar Menukar;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa;
 - 3) peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 4) data administratif BMN yang dilepas, yaitu:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan/atau
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi

tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- 5) rincian kebutuhan barang pengganti, berupa:
 - a) tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; dan/atau
 - b) bangunan, meliputi jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang.
- c. Dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang bersangkutan, disertai alasannya;
- d. Dalam hal permohonan Tukar Menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan izin prinsip Tukar Menukar, yang paling sedikit memuat:
 - 1) BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas; dan
 - 2) nilai wajar BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas, yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan diterbitkan; dan
 - 3) rincian kebutuhan barang pengganti;
- e. Berdasarkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pengguna Barang:
 - 1) melakukan pemilihan mitra Tukar Menukar;
 - 2) melakukan pembahasan dengan mitra Tukar Menukar mengenai rincian kebutuhan barang pengganti, yang dituangkan dalam lembar pembahasan;
 - 3) melakukan penelitian data administratif dan fisik; dan
 - 4) menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis lainnya;
- f. Guna dalam huruf e, Pengguna Barang dapat membentuk tim;

- g. Pengguna Barang mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan laporan tim, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen hasil pemilihan mitra dan laporan penelitian spesifikasi barang pengganti, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak izin prinsip diterbitkan;
- h. Dalam hal permohonan izin pelaksanaan Tukar Menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Tukar Menukar paling sedikit memuat:
 - 1) nilai wajar BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas, yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan diterbitkan;
 - 2) spesifikasi barang pengganti;
 - 3) kewajiban Pengguna Barang untuk:
 - a) menandatangani perjanjian Tukar Menukar dengan mitra Tukar Menukar; dan
 - b) melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar disertai berita acara serah terima;
 - 4) kewajiban mitra Tukar Menukar untuk:
 - a) menyerahkan barang pengganti;
 - b) menyelesaikan pengurusan bukti kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c) menyetor ke kas negara selisih nilai lebih antara BMN yang menjadi objek Tukar Menukar dan aset pengganti, berdasarkan hasil Penilaian.
- i. Dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- j. Dalam hal Tukar Menukar tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Presiden;

- k. Berdasarkan surat persetujuan Tukar Menukar dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar menandatangani perjanjian Tukar Menukar;
- l. Mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai dengan perjanjian Tukar Menukar;
- m. Dalam hal mitra Tukar Menukar melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti, Pengguna Barang melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan;
- n. Sebelum dilakukan penyerahan BMN yang dilepas, Pengguna Barang melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian Tukar Menukar serta melaporkan hal tersebut kepada Pengelola Barang;
- o. Dalam melakukan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf n, Pengguna Barang dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah;
- p. Dalam hal dari hasil penilikan sebagaimana tersebut pada huruf n terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian, mitra Tukar Menukar wajib melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut;
- q. Dalam hal kewajiban mitra Tukar Menukar untuk melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf p tidak dapat dipenuhi, mitra Tukar Menukar wajib menyetor ke kas negara senilai sisa kewajibannya yang belum dipenuhi;
- r. Pengguna Barang melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, meliputi tetapi tidak terbatas pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti kepemilikan, serta menyiapkan berita acara serah terima untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar;
- s. Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada huruf k, Pengguna Barang menandatangani berita acara serah terima bersama mitra

Tukar Menukar setelah seluruh kewajiban mitra telah dipenuhi;

- t. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN serta mencatat barang pengganti sebagai BMN dalam Daftar Barang Pengguna;
- u. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan serah terima barang dan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang; dan
- v. Berdasarkan berita acara serah terima, keputusan Penghapusan dan laporan pelaksanaan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti.

Paragraf 2

Tata Cara Tukar Menukar BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 70

Tukar Menukar atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Eselon 1 terkait;
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Tukar Menukar kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 - 1) penjelasan atas permohonan Tukar Menukar;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa;
 - 3) data pendukung mengenai BMN yang akan dilepas;
 - 4) data rincian kebutuhan barang pengganti;

- 5) nilai taksiran atas BMN yang akan dilepas dan barang pengganti; dan
- 6) calon mitra Tukar Menukar;
- c. Dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang bersangkutan, disertai alasannya;
- d. Dalam hal permohonan Tukar Menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Tukar Menukar paling sedikit, memuat:
 - 1) mitra Tukar Menukar;
 - 2) BMN yang akan dilepas;
 - 3) rincian kebutuhan barang pengganti; dan
 - 4) nilai wajar BMN yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal surat persetujuan diterbitkan, dan nilai barang pengganti;
- e. Dalam hal BMN yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- f. Dalam hal BMN yang menjadi objek Tukar Menukar memiliki nilai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Presiden;
- g. Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan penandatanganan perjanjian Tukar Menukar dengan mitra Tukar Menukar;
- h. Mitra Tukar Menukar menyediakan barang pengganti sesuai dengan perjanjian Tukar Menukar, yaitu:
 - 1) setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Pengguna Barang melakukan penelitian barang pengganti; dan
 - 2) meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian;

- i. meneliti kelengkapan dokumen administratif atas barang pengganti;
- j. Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dilakukan setelah barang pengganti sesuai dengan perjanjian dan siap pakai, baik secara fisik maupun secara administratif, atau telah disetorkannya selisih nilai barang dalam hal nilai BMN lebih tinggi dari barang pengganti;
- k. Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar dituangkan dalam berita acara serah terima;
- l. Berdasarkan berita acara serah terima, Pengguna Barang:
 - 1) melakukan Penghapusan BMN yang akan dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN;
 - 2) mencatat barang pengganti sebagai BMN dalam Daftar Barang Pengguna; dan
 - 3) menetapkan atau mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas BMN yang diperoleh;
- m. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan berita acara serah terima dan keputusan penghapusan;
- n. Pengguna Barang menyampaikan keputusan penetapan status penggunaan BMN yang menjadi kewenangannya kepada Pengelola Barang;
- o. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang terhadap BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang;
- p. Berdasarkan permohonan penetapan status penggunaan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf o, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMN.

Bagian Ketujuh
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 71

- (1) Tukar Menukar dituangkan dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai BMN yang dilepas;
 - c. spesifikasi barang pengganti;
 - d. pelaksanaan Penilaian untuk memastikan kesesuaian barang pengganti;
 - e. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti di atasnamakan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. jangka waktu penyerahan objek Tukar Menukar;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. ketentuan dalam hal terjadi ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar;
 - i. ketentuan dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
 - j. sanksi;
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. Perjanjian ditandatangani oleh Pengguna Barang dan mitra Tukar Menukar paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang, untuk Tukar Menukar yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Tukar Menukar memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden, perjanjian Tukar Menukar ditandatangani paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden.

Pasal 72

- (1) Penyerahan BMN dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima.

- (2) Berita acara serah terima ditandatangani oleh mitra Tukar Menukar dan Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk:
 - a. paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani; atau
 - b. paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar, untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima hanya dapat dilakukan dalam hal mitra Tukar Menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.

Pasal 73

- (1) Pengelola Barang atau Pengguna Barang berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak, dalam hal berita acara serah terima tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban bagi mitra Tukar Menukar untuk mengembalikan BMN dalam kondisi sekurang-kurangnya seperti pada saat perjanjian Tukar Menukar ditandatangani dan memenuhi seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.

BAB V

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Hibah BMN dilaksanakan dengan pertimbangan untuk:

- a. kepentingan sosial;
- b. kepentingan budaya;
- c. kepentingan keagamaan;
- d. kepentingan kemanusiaan;
- e. kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial;
dan/atau
- f. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Pasal 75

BMN dapat dihibahkan dalam hal memenuhi persyaratan:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 76

BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Hibah.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Hibah

Pasal 77

Hibah dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 78

- (1) Pihak yang dapat menerima Hibah:
- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
 - b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional;
 - c. pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;
 - d. masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik;
 - e. Pemerintah Daerah;
 - f. BUMN berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dengan pertimbangan Pengelola Barang; atau
 - g. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud.

Bagian Ketiga

Objek Hibah

Pasal 79

Hibah dapat dilakukan terhadap BMN berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan,
yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Keempat
Tata Cara Hibah BMN yang Berada pada Pengguna Barang

Paragraf 1
Tata Cara Hibah BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan
yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 80

Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Eselon 1 terkait;
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan tugas:
 - 1) melakukan penelitian data administratif, yaitu:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - c) data calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah;
 - 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan

data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

- c. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah;
- e. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dalam hal diperlukan, dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan;
- f. Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- g. Dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden;
- h. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;
- i. Dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:
 - 1) identitas penerima Hibah;
 - 2) objek Hibah, yaitu mengenai rincian tanah;

- 3) nilai tanah;
 - 4) peruntukan Hibah;
 - 5) kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN yang akan dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna; dan
 - 6) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang.
- j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan keputusan Hibah kepada Pengguna Barang;
 - k. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah;
 - l. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf k, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada Penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
 - m. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Pasal 81

Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan Hibah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Paragraf 2

Tata Cara Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang
Berada pada Pengguna Barang

Pasal 82

Pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan rekomendasi penjualan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Eselon 1 terkait;
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan Hibah dengan tugas:
 - 1) melakukan penelitian data administratif:
 - a) BMN, meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan
 - b) calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah.
 - 2) melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian;
- c. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang;
- d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat data calon penerima Hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima Hibah;
- e. Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan Hibah dan data administratif, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan penelitian fisik;
- f. Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),

Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

- g. Dalam hal BMN yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden;
- h. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya;
- i. Dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:
 - 1) BMN yang dihibahkan;
 - 2) pihak yang menerima Hibah;
 - 3) peruntukan Hibah; dan
 - 4) kewajiban Pengguna Barang menetapkan Jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan;
- j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan keputusan Hibah kepada Pengguna Barang;
- k. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah;
- l. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf k, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- m. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Pasal 83

Hibah atas BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggaran serta dengan pengecualian persetujuan Hibah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keenam

Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan Hibah dituangkan dalam naskah Hibah.
- (2) Naskah Hibah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah Hibah ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah:
 - a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan Hibah, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang; dan/atau
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Pengelola Barang, untuk Hibah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 85

- (1) Penyerahan BMN yang menjadi objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh penerima Hibah dan Pengguna Barang atau pejabat struktural

yang ditunjuk pada saat penandatanganan naskah Hibah.

BAB VI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 86

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 87

- (1) Setiap Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang dari awal pengadaannya menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat merupakan persetujuan alokasi anggaran Pengadaan BMN tersebut pada APBN.

Pasal 88

- (1) Serah terima BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan setelah Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ditetapkan.
- (2) BMN yang dari awal perencanaannya dimaksudkan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilakukan serah terima operasional kepada calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Pasal 89

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 90

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat diberikan kepada:

- a. BUMN;
- b. BUMD; atau
- c. badan hukum lainnya yang dimiliki negara, termasuk badan usaha yang terdapat kepemilikan Pemerintah Pusat di dalamnya.

Bagian Ketiga

Objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Pasal 91

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilakukan terhadap BMN berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat yang berada

pada Pengguna Barang meliputi BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan sesuai dokumen penganggaran dalam rangka penugasan pemerintah.

- (3) BMN yang berada pada Pengguna Barang meliputi BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi BMN.

Pasal 92

- (1) Pengajuan permohonan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).
- (2) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. jenis BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - b. hak dan kewajiban calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan
 - c. pencatatan BMN masih menjadi kewajiban Pengguna Barang.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat BMN yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 93

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang membentuk tim internal yang antara lain bertugas untuk:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 - b) nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 - c) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO);
 - 2) menyiapkan kajian yang meliputi latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - 3) melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - 4) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang;
- b. Dalam hal diperlukan, tim internal melibatkan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
 - 1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1);
 - 2) hasil kajian tim internal;
 - 3) hasil Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan
 - 4) pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN;
- d. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

- e. Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- f. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- g. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang;
- h. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat disertai nilainya yang berdasarkan pada hasil Penilaian;
- i. Pengelola Barang melakukan kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan Kementerian sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan/atau Kementerian yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah, yang terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- j. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- k. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan;
- l. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang

melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan

- m. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Pasal 94

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN berupa tanah dan/atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85;
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan membentuk Tim Internal yang bertugas:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) data tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi, tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
 - b) data bangunan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi, tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

- c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan;
- 2) menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional; dan
- 3) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang;
- c. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
 - 1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
 - 2) hasil penelitian BMN;
 - 3) hasil kajian tim internal; dan
 - 4) pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN;
- d. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87;
- e. Pengelola Barang mengkaji permohonan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan tersebut;
- f. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;
- g. Dalam hal permohonan disetujui, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;

- h. Penilai menyampaikan laporan Penilaian kepada Pengelola Barang;
- i. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat disertai nilainya berdasarkan hasil Penilaian;
- j. Pengelola Barang menyusun kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan Kementerian sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan/atau Kementerian yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah, yang terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- l. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
 - 1) Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 - 2) berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan;
- m. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan

Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan;

- n. Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan;
- o. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- p. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

Pasal 95

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN selain tanah dan/atau bangunan, serta identifikasi pihak penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86;
- b. Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan membentuk tim internal yang bertugas:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administratif, meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kartu Identitas Barang (KIB);
 - b) daftar BMN yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, kondisi, nilai perolehan dan/atau nilai buku, dan tahun perolehan; dan
 - c) keputusan penetapan status penggunaan BMN yang diusulkan;
- 2) menyiapkan kajian yang memuat latar belakang dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta dampak bagi calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari aspek finansial dan operasional;
 - 3) melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - 4) menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada Pengguna Barang;
- c. Dalam hal diperlukan, tim internal melibatkan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan;
 - d. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang memuat penjelasan/pertimbangan mengenai permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan disertai:
 - 1) kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
 - 2) hasil penelitian BMN;
 - 3) hasil kajian tim internal; dan
 - 4) hasil Penilaian BMN yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang;
 - e. Pengelola Barang melakukan analisis atas permohonan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian antara permohonan tersebut dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86;
 - f. Pengelola Barang mengkaji permohonan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan tersebut;

- g. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- h. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;
- i. Dalam hal permohonan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat disertai nilainya berdasarkan hasil Penilaian;
- j. Pengelola Barang menyusun kajian bersama Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan Kementerian sebagai Pengguna Barang, calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan/atau Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN atau instansi Pemerintah Daerah yang terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
- k. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat berdasarkan surat persetujuan Pemindahtanganan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan instansi terkait;
- l. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah):
 - 1) Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
 - 2) berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan;
- m. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai paling banyak

- Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden dan menyertakan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan;
- n. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat memiliki nilai paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Presiden untuk ditetapkan;
 - o. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
 - p. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.

BAB VII

PELAPORAN PEMINDAHTANGANAN

Pasal 96

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Pemindahtanganan BMN pada Pengguna barang berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak terdapat pelaksanaan Penghapusan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 97

- (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.
- (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
- (3) Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawasan internal pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 98

Tata cara pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemindahtanganan BMN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan dan Pengendalian BMN.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Pasal 100

- (1) Tukar Menukar BMN dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dalam hal BMN objek pengadaan tanah terdapat bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara relokasi dengan nilai didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 101

Tata cara pelaksanaan Hibah BMN yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 102

Berdasarkan kajian Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27, kajian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kajian atas pertimbangan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan persyaratan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dan kajian atas tujuan dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Menteri Keuangan dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN atas permohonan persetujuan Penjualan/Tukar Menukar/ Hibah yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 103

Ketentuan mengenai tata cara Pemindahtanganan BMN yang persetujuannya berada pada Pengguna Barang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. permohonan Pemindahtanganan BMN yang telah diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan ini, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. persetujuan Pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap BMN berupa persediaan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan telah terlanjur dipindahtangankan oleh Pengguna Barang kepada penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan Hibah dari Pengelola Barang yang telah dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli 2015, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan ketentuan:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat surat pernyataan atas pelaksanaan Hibah tersebut;
- b. terdapat laporan aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Pengguna Barang;

- c. permohonan Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; atau
- d. segala akibat hukum yang menyertai proses hibah sebelum diberikannya persetujuan Pengelola Barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemindahtanganan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara lingkup Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/KAP.3/1/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara lingkup Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA